



BUPATI PURWOREJO

PERATURAN BUPATI PURWOREJO NOMOR 7 TAHUN 2009

TENTANG

PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, TUGAS POKOK, FUNGSI, SUSUNAN ORGANISASI, DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT PADA DINAS KESEHATAN KABUPATEN PURWOREJO

BUPATI PURWOREJO,

- Menimbang bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 110 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 14 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Purworejo, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan, Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan Kabupaten Purworejo;
- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 4 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Purworejo (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2008 Nomor 4);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 14 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Purworejo (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2008 Nomor 4).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, TUGAS POKOK, FUNGSI, SUSUNAN ORGANISASI, DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT PADA DINAS KESEHATAN KABUPATEN PURWOREJO.

BAB I KETENTUAN

UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Purworejo.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Dinas adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Purworejo.
4. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Purworejo.
5. Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat, yang selanjutnya "disingkat UPT Puskesmas, adalah unsur pelaksana tugas teknis pada Dinas yang melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang dibidang pelayanan pembinaan dan pengembangan upaya kesehatan secara paripurna kepada masyarakat di wilayah kerjanya.
6. Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggungjawab, wewenang dan hak seseorang Pegawai Negeri Sipil dalam satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan/atau ketrampilan tertentu serta bersifat mandiri.

BAB II
PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk UPT Puskesmas pada Dinas Kesehatan Kabupaten Purworejo sebagai berikut:

- a. UPT Puskesmas Grabag
- b. UPT Puskesmas Ngombol
- c. UPT Puskesmas Bragolan Purwodadi
- d. UPT Puskesmas Bubutan Purwodadi
- e. UPT Puskesmas Bagelen
- f. UPT Puskesmas Dadirejo Bagelen
- g. UPT Puskesmas Kaligesing
- h. UPT Puskesmas Cangkreng Purworejo
- i. UPT Puskesmas Mranti Purworejo
- j. UPT Puskesmas Purworejo
- k. UPT Puskesmas Banyuurip
- l. UPT Puskesmas Seborokrapyak Banyuurip
- m. UPT Puskesmas Bayan
- n. UPT Puskesmas Kutoarjo
- o. UPT Puskesmas Semawung Daleman Kutoarjo
- p. UPT Puskesmas Wirun Kutoarjo
- q. UPT Puskesmas Butuh
- r. UPT Puskesmas Sruwohrejo Butuh
- s. UPT Puskesmas Kemiri
- t. UPT Puskesmas Winong Kemiri
- u. UPT Puskesmas Pituruh
- v. UPT Puskesmas Karanggetas Pituruh
- w. UPT Puskesmas Bruno
- x. UPT Puskesmas Gebang
- y. UPT Puskesmas Loano
- z. UPT Puskesmas Banyuasin Loano
- aa. UPT Puskesmas Bener

BAB III

KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Pasal 3

UPT Puskesmas dipimpin oleh seorang Kepala UPT yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 4

UPT Puskesmas mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang pada Dinas di bidang pelayanan, pembinaan dan pengembangan upaya kesehatan f. cara paripurna kepada masyarakat di wilayah kerjanya.

Pasal 5

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, UPT Puskesmas menyelenggarakan fungsi:

- a. penyelenggaraan pusat penggerak Pembangunan berwawasan kesehatan, bertindak sebagai motivator, fasilitator, pemantau upaya pembangunan di wilayah kerja, intensif dalam kerjasama lintas sektor, ke.mitraan dengan sektor swasta/dunia usaha dan komponen lainnya, demi upaya peningkatan kesehatan lingkungan dan perilaku sehat bermasyarakat;
- b. penyelenggaraan pusat pemberdayaan masyarakat dan keluarga dalam pembangunan kesehatan sehingga masyarakat tahu, mau dan mampu menjaga serta mengatasi masalah kesehatan secara mandiri, menggalang potensi masyarakat, fasilitasi tumbuh kembang upaya kesehatan bersumber daya masyarakat, dan pelaksanaan Puskesmas peduli keluarga,
- c. penyelenggaraan pusat pelayanan kesehatan tingkat pertama, sarana pelayanan kesehatan pemerintah yang wajib menyelenggarakan pelayanan kesehatan secara bermutu, terjangkau, adil dan merata, pelayanan medik dasar dan pelayanan kesehatan masyarakat dalam upaya peningkatan status kesehatan masyarakat umum yang berorientasi kepada kepuasan masyarakat;
- d. pelaksanaan koordinasi kegiatan dan kerjasama teknis bidang pelayanan pembinaan dan pengembangan upaya kesehatan secara paripurna dengan Camat dan unit-unit kerja terkait;
- e. pengelolaan tata usaha UPT Puskesmas;
- f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

BAB IV

ORGANISASI

Bagian Kesatu Susunan Organisasi

Pasal 6

- (1) Susunan Organisasi UPT Puskesmas terdiri dari:
 - a. Kepala UPT;
 - b. Subbagian Tata Usaha;
 - c. Unit Teknis;
 - M. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian Tata Usaha yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPT.
- (3) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d masing-masing dikoordinasikan oleh seorang Pejabat Fungsional Senior sebagai Koordinator dan bertanggung jawab kepada Kepala UPT.
- (4) Bagan Organisasi UPT Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua
Kepala UPT

Pasal 7

- (1) Kepala UPT mempunyai tugas memimpin pelaksanaan tugas pokok dan fungsi UPT Puskesmas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 5
- (2) Kepala UPT dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Bagian Ketiga
Subbagian Tata Usaha

Pasal 8

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas:

- a. melaksanakan urusan perencanaan;
- b. melaksanakan administrasi keuangan
- c. melaksanakan administrasi kepegawaian;
- d. melaksanakan urusan rumah tangga;
- e. melaksanakan urusan tata usaha;
- f. melaporkan pelaksanaan tugas;
- g. melaksanakan tugas dinas lain yang diberikan oleh Kepala UPT.

Bagian Keempat
Unit Teknis

Pasal 9

- (1) Unit Teknis mempunyai tugas menyelenggarakan kegiatan pelayanan kesehatan sesuai bidang tugasnya.
- (2) Unit Teknis terdiri dari:
 - a. Unit Promosi Kesehatan;
 - b. Unit Kesehatan Lingkungan;
 - c. Unit Kesehatan Ibu Anak dan Keluarga Berencana;
 - d. Unit Perbaikan Gizi;
 - e. Unit Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit;
 - f. Unit Pengobatan.

Pasal 10

- (1) Unit Promosi Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf a mempunyai tugas melaksanakan kegiatan promosi hidup bersih dan sehat.

- (2) Unit Kesehatan Lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf b mempunyai tugas melaksanakan kegiatan kesehatan lingkungan, - usah» kesehatan sekolah dan olahraga, serta perawatan kesehatan masyarakat.
- (3) Unit Kesehatan Ibu Anak dan Keluarga Berencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf c mempunyai tugas melaksanakan kegiatan kesejahteraan ibu dan anak, keluarga berencana, serta usia lanjut.
- (4) Unit Perbaikan Gizi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf d mempunyai tugas melaksanakan kegiatan pendistribusian Vitamin A/Fe/Capsul yodium, pemantauan status gizi, serta promosi gizi.
- (5) Unit Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit sebagaimana*dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf e mempunyai tugas melaksanakan kegiatan pencegahan dan pemberantasan penyakit, termasuk imunisasi.
- (6) Unit Pengobatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf f mempunyai tugas melaksanakan kegiatan pengobatan, termasuk pelayanan darurat karena kecelakaan, kesehatan gigi dan mulut, kesehatan rnata, kesehatan jiwa dan usaha kesehatan lainnya.

Bagian Kelima Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 11

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas sesuai dengan Jabatan Fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 12

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
- (2) Jumlah Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (3) Jenis dan jenjang Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Pembinaan terhadap Pejabat Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

TATA KERJA .

Pasal 13

Kepala UPT, Kepala Subbagian Tata Usaha dan Kelompok Jabatan Fungsional dalam melaksanakan tugas berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan kebijakan yang ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 14

Kepala UPT dan Kepala Subbagian Tata Usaha dalam melaksanakan tugas wajib memperhatikan prinsip-prinsip manajemen yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan sesuai dengan bidang tugas masing-masing.

Pasal 15

- (1) Dalam melaksanakan tugas, Kepala UPT dan Kepala Subbagian Tata Usaha wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkup UPT yang bersangkutan maupun antar satuan organisasi sesuai dengan tugas masing-masing.
- (2) Sehubungan dengan penerapan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka pelaksanaan tugas dan penyelenggaraan fungsi UPT Puskesmas yang berkaitan dengan tugas dan fungsi Camat, harus dikoordinasikan oleh Camat setempat.

Pasal 16

- (1) Kepala UPT dan Kepala Subbagian Tata Usaha pada UPT bertanggung jawab dalam memimpin, mengkoordinasikan dan memberikan bimbingan serta petunjuk-petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan masing-masing.
- (2) Kepala UPT dan Kepala Subbagian Tata Usaha wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk-petunjuk dan bertanggung jawab pada atasan masing-masing serta menyampaikan laporan tepat waktu.
- (3) Dalam menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala UPT dan Kepala Subbagian Tata Usaha dapat menyampaikan tembusan laporan kepada satuan organisasi lain di lingkungan Dinas yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.
- (4) Setiap laporan yang diterima oleh Kepala UPT dan Kepala Subbagian Tata Usaha dari bawahan wajib diolah dan dipergunakan dalam penyusunan laporan lebih lanjut dan dijadikan bahan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.

Pasal 17

Kepala Subbagian Tata Usaha dan Kelompok Jabatan Fungsional menyampaikan laporan kepada Kepala UPT, dan berdasarkan hal tersebut, Kepala Subbagian Tata Usaha menyusun laporan berkala Kepala UPT kepada Kepala Dinas.

KEPEGAWAIAN

Pasal 18

Jenjang jabatan dan kepegawaian serta susunan kepegawaian diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 19

Kepala UPT, Kepala Subbagian Tata Usaha dan Ketua Kelompok Jabatan Fungsional di lingkungan UPT diangkat dan diberhentikan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII

PENUTUP

Pasal 20

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Bupati ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas

Pasal 21

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Purworejo.

Ditetapkan di: Purworejo
pada tanggal: 5 Januari 2009

BUPATI PURWOREJO

Ttd.

H. KELIK SUMRAHADI, S.Sos, M.M

Diundangkan di : Purworejo
pada tanggal : 5 Januari 2009

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PURWOREJO

Ttd.

Ir. AKHMAD FAUZI, MA

NIP. 010174644


BERITA DAERAH KABUPATEN PURWOREJO
TAHUN 2009 NOMOR 6 SERI D NOMOR 6

LAMPIRAN : Peraturan Bupati Purworejo

Nomor : 7 Tahun 2009

Tanggal : 5 Januari 2009

BAGAN ORGANISIASI
UPT PUSKESMAS
PADA DINAS KESEHATAN KABUPATEN PURWOREJO



BUPATI PURWOREJO

Ttd.

H. KELIK SUMRAHADI, S.Sos, M.M